



**PUTUSAN**  
**Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CONI SARI ANDRIANTO alias CONI alias SINGKEK bin alm AYONG;**
2. Tempat lahir : Sei Lala;
3. Umur/tanggal lahir : 41/23 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perkebunan Sei Lala RT.002 RW.001, Desa Perkebunan Sei Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RACHMAN ARDIAN MAULANA, S.H., M.H., dkk., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Batas Indragiri, yang beralamat di Jalan Azki Aris No.99,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CONI SARI ANDRIANTO ALIAS CONI ALIAS SINGKEK BIN (ALM) AYONG** bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CONI SARI ANDRIANTO ALIAS CONI ALIAS SINGKEK BIN (ALM) AYONG**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 9 (sembilan) bungkus diduga berisikan narkotika jenis sabu adalah 2,69 gram berat bersih dan 1,32 gram berat pembungkus.
  - ✓ 2 (dua) pak Plastik Pembungkus.
  - ✓ 1 (satu) unit Timbangan elektrik
  - ✓ 1 (satu) unit Hanphone Merek Redmi warna Putih.
  - ✓ 1 (satu) buah sendok Pipet.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) kaleng Rokok Merk Surya Gudang Garam.
- ✓ 1 (satu) buah plastic asoy warna Putih Bening.

## ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- ✓ Uang Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh rupiah).

## ***Dirampas untuk Negara.***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya, serta memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan-nya, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa **CONI SARI ANDRIANTO ALIAS CONI ALIAS SINGKEK BIN (ALM) AYONG** pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Areal Perkebunan Sawit PTPN V Blok G44/H46 Afdeling 2 Desa Perkebunan Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat di areal Perkebunan sawit PTPN V Desa Perkebunan Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika Jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa CONI SARI ANDRIANTO Alias CONI Alias SINGKEK Bin (Alm) AYONG, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi ADITYA FARHAN GANI ALIAS ADIT BIN LEGIMIN bersama saksi YAKOB PADLI SILITONGA ALIAS YAKOB BIN PITER PONTAS SILITONGA dan tim Satres Narkoba Polres Inhu mendapatkan Informasi bahwa terdakwa sedang berada di areal

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Perkebunan sawit PTPN V Desa Perkebunan Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu, mendapat Informasi tersebut saksi ADITYA FARHAN GANI ALIAS ADIT BIN LEGIMIN bersama saksi YAKOB PADLI SILITONGA ALIAS YAKOB BIN PITER PONTAS SILITONGA dan tim Satres Narkoba Polres Inhu langsung menuju ke lokasi dan melihat Terdakwa sedang bersama 2 (dua) orang laki-laki, lalu saksi ADITYA FARHAN GANI ALIAS ADIT BIN LEGIMIN bersama saksi YAKOB PADLI SILITONGA ALIAS YAKOB BIN PITER PONTAS SILITONGA langsung mendatangi terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan 2 (dua) orang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri.

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan disekitar lokasi dari terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kaleng Rokok Merk Surya Gudang Garam di atas tanah yang berisi 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis shabu, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah kantong plastik bening ditumpukan pelepah kelapa sawit yang berisi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang diakui oleh Terdakwa total 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan terdakwa dari AGUS (DPO), setelah mengetahui hal tersebut saksi ADITYA FARHAN GANI ALIAS ADIT BIN LEGIMIN bersama saksi YAKOB PADLI SILITONGA ALIAS YAKOB BIN PITER PONTAS SILITONGA dan tim Satres Narkoba Polres Inhu melakukan Pengejaran terhadap AGUS (DPO) tetapi tidak berhasil, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Inhu untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari AGUS (DPO) yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 dengan cara AGUS (DPO) menyuruh orang suruhan atau anggota AGUS (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu ke tempat yang sudah disepakati oleh Terdakwa dengan AGUS (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang pembayarannya disepakati akan diberikan oleh terdakwa kepada AGUS (DPO) setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual. Setelah 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu didapat oleh terdakwa, lalu terdakwa yang membagi 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk dijual dengan harga mulai dari paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan paket harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 2 (dua) bungkus dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram yang didapat terdakwa dari AGUS (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sudah terjual sebanyak kurang lebih 22,31 (dua puluh dua koma tiga puluh satu) gram dengan uang hasil penjualan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang sudah diserahkan Terdakwa kepada AGUS (DPO), sedangkan sisanya yang belum terjual adalah yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa sebanyak 9 (sembilan) bungkus.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 018/14297.00/2023 tanggal 08 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 9 (sembilan) bungkus diduga berisikan narkoba jenis sabu adalah 2,69 gram berat bersih dan 1,32 gram berat pembungkus.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.140 tanggal 30 Maret 2023 atas nama terdakwa CONI SARI ANDRIANTO ALIAS CONI ALIAS SINGKEK BIN (ALM) AYONG yang ditandatangani Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

## ATAU

### KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **CONI SARI ANDRIANTO ALIAS CONI ALIAS SINGKEK BIN (ALM) AYONG** pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Areal Perkebunan Sawit PTPN V Blok G44/H46 Afdeling 2 Desa Perkebunan Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat di areal Perkebunan sawit PTPN V Desa Perkebunan Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika Jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa CONI SARI ANDRIANTO Alias CONI Alias SINGKEK Bin (Alm) AYONG, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi ADITYA FARHAN GANI ALIAS ADIT BIN LEGIMIN bersama saksi YAKOB PADLI SILITONGA ALIAS YAKOB BIN PITER PONTAS SILITONGA dan tim Satres Narkoba Polres Inhu mendapatkan Informasi bahwa terdakwa sedang berada di areal Perkebunan sawit PTPN V Desa Perkebunan Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu, mendapat Informasi tersebut saksi ADITYA FARHAN GANI ALIAS ADIT BIN LEGIMIN bersama saksi YAKOB PADLI SILITONGA ALIAS YAKOB BIN PITER PONTAS SILITONGA dan tim Satres Narkoba Polres Inhu langsung menuju ke lokasi dan melihat Terdakwa sedang bersama 2 (dua) orang laki-laki, lalu saksi ADITYA FARHAN GANI ALIAS ADIT BIN LEGIMIN bersama saksi YAKOB PADLI SILITONGA ALIAS YAKOB BIN PITER PONTAS SILITONGA langsung mendatangi terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan 2 (dua) orang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan disekitar lokasi dari terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kaleng Rokok Merk Surya Gudang Garam di atas tanah yang berisi 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis shabu, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah kantong plastik bening ditumpukan pelepah kelapa sawit yang berisi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang diakui oleh Terdakwa total 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan terdakwa dari AGUS (DPO), setelah mengetahui hal tersebut saksi ADITYA FARHAN GANI ALIAS ADIT BIN LEGIMIN bersama saksi YAKOB PADLI SILITONGA ALIAS YAKOB BIN PITER PONTAS SILITONGA dan tim Satres Narkoba Polres Inhu melakukan Pengejaran terhadap AGUS (DPO) tetapi tidak berhasil, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Inhu untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari AGUS (DPO) yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 dengan cara AGUS (DPO) menyuruh orang suruhan atau anggota AGUS (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke tempat yang sudah disepakati oleh Terdakwa dengan AGUS (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang pembayarannya disepakati akan diberikan oleh terdakwa kepada AGUS (DPO) setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual. Setelah 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu didapat oleh terdakwa, lalu terdakwa yang membagi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk dijual dengan harga mulai dari paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan paket harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa dari 2 (dua) bungkus dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram yang didapat terdakwa dari AGUS (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sudah terjual sebanyak kurang lebih 22,31 (dua puluh dua koma tiga puluh satu) gram dengan uang hasil penjualan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang sudah diserahkan Terdakwa kepada AGUS (DPO), sedangkan sisanya yang belum terjual adalah yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa sebanyak 9 (sembilan) bungkus.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 018/14297.00/2023 tanggal 08 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 9 (sembilan) bungkus diduga berisikan narkoba jenis sabu adalah 2,69 gram berat bersih dan 1,32 gram berat pembungkus.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.140 tanggal 30 Maret 2023 atas nama terdakwa CONI SARI ANDRIANTO ALIAS CONI ALIAS SINGKEK BIN (ALM) AYONG yang ditandatangani Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADITYA PARHAN GANI bin LEGIMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi telah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;
- bahwa Saksi bersama tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hulu (Sat Res Polres Inhu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Areal Perkebunan Sawit PTPN V Blok G 44/H46 Afdeling 2 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapat informasi dari masyarakat bila di areal perkebunan sawit PT PN V Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di wilayah tersebut, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, dan didapat satu nama yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di areal perkebunan sawit PT PN V Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu yaitu CONI SARI ANDRIANTO (Terdakwa), kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi bila Terdakwa sedang berada di areal perkebunan sawit PT PN V Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian pihak kepolisian langsung menuju tempat tersebut, sekira pukul 17.50 WIB pihak kepolisian melihat Terdakwa berada di Areal Perkebunan Sawit PTPN V Blok G 44/H46 Afdeling 2 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu bersama 2

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt





(dua) orang laki-laki, kemudian pihak kepolisian langsung mendatangi Terdakwa dan mengetahui pihak kepolisian datang 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung melarikan diri, namun pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa, setelah itu pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di sekitar lokasi dari hasil penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam di atas tanah, setelah pihak kepolisian membuka kaleng tersebut ditemukan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu, selanjutnya pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna putih bening di sela-sela tumbukan pelepah kelapa sawit, yang mana setelah pihak kepolisian membuka plastik asoy tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik asoy warna putih bening kepada pihak kepolisian dan Terdakwa mengakui bahwa 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, sekira pukul 18.00 WIB setelah mengetahui hal tersebut pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara AGUS (DPO), setelah mengetahui hal tersebut pihak kepolisian langsung membawa Terdakwa untuk melakukan pengejaran terhadap Saudara AGUS (DPO), namun pihak kepolisian tidak berhasil menemukan Saudara AGUS (DPO), setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Inhu guna peyidikan lebih lanjut;

- bahwa seluruh barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian adalah milik Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu dari Saudara AGUS (DPO) dengan cara Saudara AGUS (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus atau seberat 25 (dua puluh lima) gram kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB di tempat pembuangan sampah lama yang terdapat di perkebunan kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara V, Perkebunan Sei Lala;
- bahwa cara Saudara AGUS (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB Saudara AGUS (DPO) menghubungi Terdakwa melalui *handphone* Saudara AGUS (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "*Bang, itu nantik anggotaku (kurir) mengantarkan sabu untuk abang, ambil di tempat biasa,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabunya diletakan di dalam kotak rokok malboro merah sebanyak 2 (dua) bungkus", Terdakwa mengatakan kepada Saudara AGUS (DPO), "oke gus", sekira pukul 05.30 WIB anggota Saudara AGUS (DPO) yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, "bang, itu buah (sabu) sudah kuantar di tempat biasa (di tempat pembuangan sampah lama yang terdapat di perkebunan kelapa sawit milik PT PN V, Perkebunan Sei Lala), cepat diambil", Terdakwa mengatakan kepada anggota Saudara AGUS (DPO), "oke", setelah itu Terdakwa langsung pergi menjemput sabu ke tempat dimaksud, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa sampai di tempat pembuangan sampah tersebut Terdakwa langsung mengambil kotak rokok Malboro merah, setelah kotak rokok Malboro merah tersebut berada di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membawa kotak rokok Malboro merah tersebut ke tenda tempat peristirahatan Terdakwa yang terletak di kebun karet-karet setelah Terdakwa sampai di tenda milik nya tersebut Terdakwa membuka kotak rokok Malboro merah tersebut dan Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus sabu di dalam kotak rokok tersebut, kemudian Terdakwa menimbang dua bungkus sabu tersebut, kemudian Terdakwa membagi-bagi sabu tersebut menjadi lima bungkus, yang mana setiap satu bungkus sabu diisi dengan sabu sebanyak 5 (lima) gram oleh Terdakwa, setelah itu lima bungkus sabu tersebut dimasukan oleh Terdakwa ke dalam kaleng rokok merek Surya Gudang Garam dan Terdakwa membagi-bagi 5 (lima) bungkus sabu miliknya tersebut menjadi bungkus yang lebih kecil lagi mulai dari hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- bahwa pada saat Terdakwa menjemput Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada bertemu dengan Saudara AGUS (DPO) di tempat pembuangan sampah tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak ada meninggalkan uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada Saudara AGUS (DPO), Terdakwa baru akan menyerahkan uang pembelian atau menyeter uang penjualan sabu kepada Saudara AGUS (DPO) setelah Narkotika jenis sabu milik Terdakwa sudah ada yang terjual karena sistem Terdakwa dengan Saudara AGUS (DPO) adalah sistem kerja, yang mana Terdakwa dibolehkan oleh Saudara AGUS (DPO) untuk mencari keuntungan sendiri dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu setelah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang wajib disetorkan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa atau diserahkan oleh Terdakwa kepada Saudara AGUS (DPO) terpenuhi;

- bahwa untuk pengambilan Narkotika jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sebanyak 2 (dua) bungkus atau seberat 25 (dua puluh lima) gram Saudara AGUS (DPO) mematok atau menetapkan Terdakwa harus menyerahkan uang hasil penjualan kepada Saudara AGUS (DPO) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada Saudara AGUS (DPO) setiap hari dari hasil penjualan sabu yang didapat oleh Terdakwa dengan cara mengirim melalui Mandiri Link ke nomor rekening Bank Mandiri 1080024942261 atas nama SUHERI dan ada juga di kirim ke nomor rekening BSI 7208284058 atas nama SUHERI;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki bukti pengiriman uang ke rekening Mandiri dan BSI tersebut karena setiap kali selesai mengirim uang ke nomor rekening Mandiri atau BSI tersebut bukti pengiriman uang untuk setoran Saksi kepada Saudara AGUS (DPO) selalu Saksi buang;
- bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudara AGUS (DPO) dalam aktifitas jual beli Narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa adalah anggota Saudara AGUS (DPO) atau kaki tangan Saudara AGUS (DPO) dalam hal jual beli Narkotika jenis sabu;
- bahwa Saudara AGUS (DPO) sudah sering menyerahkan atau menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis sabu milik saudara AGUS (DPO) untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada pembeli dan Terdakwa mulai disuruh oleh Saudara AGUS (DPO) untuk menjemput Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada pembeli mulai dari awal bulan Desember 2022 sampai dengan sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- bahwa Saudara AGUS (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu miliknya kepada Terdakwa setiap kali Terdakwa disuruh oleh Saudara AGUS (DPO) untuk menjemput Narkotika jenis sabu milik Saudara AGUS (DPO) yakni mulai dari 12,5 (dua belas koma lima) gram sampai dengan 25 (dua puluh lima) gram, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk dijual kembali kepada pembeli;
- bahwa Narkotika jenis sabu milik saudara AGUS (DPO) yang diambil atau dijemput oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sudah ada yang dijual oleh Terdakwa kepada pembeli sebanyak 22,31 (dua puluh dua koma tiga puluh satu) gram dan uang yang sudah dikirim atau disetor

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa kepada Saudara AGUS (DPO) kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada pembeli yakni terlebih dahulu pembeli menghubungi Terdakwa melalui telepon, setelah itu pembeli mendatangi Terdakwa;
- bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu miliknya kepada pembeli mulai dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- bahwa Terdakwa mulai menjual atau melakukan aktifitas jual beli Narkotika jenis sabu dari awal bulan Februari 2022 sampai dengan sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- bahwa yang diharapkan oleh Terdakwa dari aktifitas jual beli Narkotika jenis sabu yakni keuntungan berupa uang dan bisa menggunakan Narkotika jenis sabu tanpa harus dibeli terlebih dahulu, yang mana tiap bulannya Terdakwa mendapat keuntungan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi YAKOB PADLI SILITONGA alias YAKOB bin PITER PONTAS SILITONGA**, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi bersama tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hulu (Sat Res Polres Inhu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Areal Perkebunan Sawit PTPN V Blok G 44/H46 Afdeling 2 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapat informasi dari masyarakat bila di areal perkebunan sawit PT PN V Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di wilayah tersebut, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penyelidikan di wilayah tersebut,

*Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didapat satu nama yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di areal perkebunan sawit PT PN V Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu yaitu CONI SARI ANDRIANTO (Terdakwa), kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi bila Terdakwa sedang berada di areal perkebunan sawit PT PN V Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian pihak kepolisian langsung menuju tempat tersebut, sekira pukul 17.50 WIB pihak kepolisian melihat Terdakwa berada di Areal Perkebunan Sawit PTPN V Blok G 44/H46 Afdeling 2 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu bersama 2 (dua) orang laki-laki, kemudian pihak kepolisian langsung mendatangi Terdakwa dan mengetahui pihak kepolisian datang 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung melarikan diri, namun pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa, setelah itu pihak kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di sekitar lokasi dari hasil pengeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam di atas tanah, setelah pihak kepolisian membuka kaleng tersebut ditemukan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu, selanjutnya pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna putih bening di sela-sela tumbukan pelepah kelapa sawit, yang mana setelah pihak kepolisian membuka plastik asoy tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik asoy warna putih bening kepada pihak kepolisian dan Terdakwa mengakui bahwa 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, sekira pukul 18.00 WIB setelah mengetahui hal tersebut pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara AGUS (DPO), setelah mengetahui hal tersebut pihak kepolisian langsung membawa Terdakwa untuk melakukan pengejaran terhadap Saudara AGUS (DPO), namun pihak kepolisian tidak berhasil menemukan Saudara AGUS (DPO), setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Inhu guna peyidikan lebih lanjut;

- bahwa seluruh barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian adalah milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu dari Saudara AGUS (DPO) dengan cara Saudara AGUS (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus atau seberat 25 (dua puluh lima) gram kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB di tempat pembuangan sampah lama yang terdapat di perkebunan kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara V, Perkebunan Sei Lala;
- bahwa cara Saudara AGUS (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB Saudara AGUS (DPO) menghubungi Terdakwa melalui *handphone* Saudara AGUS (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "*Bang, itu nantik anggotaku (kurir) mengantarkan sabu untuk abang, ambil di tempat biasa, sabunya diletakan di dalam kotak rokok Malboro merah sebanyak 2 (dua) bungkus*", Terdakwa mengatakan kepada Saudara AGUS (DPO), "*oke gus*", sekira pukul 05.30 WIB anggota Saudara AGUS (DPO) yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, "*bang, itu buah (sabu) sudah kuantar di tempat biasa (di tempat pembuangan sampah lama yang terdapat di perkebunan kelapa sawit milik PT PN V, Perkebunan Sei Lala), cepat diambil*", Terdakwa mengatakan kepada anggota Saudara AGUS (DPO), "*oke*", setelah itu Terdakwa langsung pergi menjemput sabu ke tempat dimaksud, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa sampai di tempat pembuangan sampah tersebut Terdakwa langsung mengambil kotak rokok Malboro merah, setelah kotak rokok Malboro merah tersebut berada di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membawa kotak rokok Malboro merah tersebut ke tenda tempat peristirahatan Terdakwa yang terletak di kebun karet-karet setelah Terdakwa sampai di tenda milik nya tersebut Terdakwa membuka kotak rokok Malboro merah tersebut dan Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus sabu di dalam kotak rokok tersebut, kemudian Terdakwa menimbang dua bungkus sabu tersebut, kemudian Terdakwa membagi-bagi sabu tersebut menjadi lima bungkus, yang mana setiap satu bungkus sabu diisi dengan sabu sebanyak 5 (lima) gram oleh Terdakwa, setelah itu lima bungkus sabu tersebut dimasukan oleh Terdakwa ke dalam kaleng rokok merek Surya Gudang Garam dan Terdakwa membagi-bagi 5 (lima) bungkus sabu miliknya tersebut menjadi bungkus yang lebih kecil lagi mulai dari hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat Terdakwa menjemput Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada bertemu dengan Saudara AGUS (DPO) di tempat pembuangan sampah tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak ada meninggalkan uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada Saudara AGUS (DPO), Terdakwa baru akan menyerahkan uang pembelian atau menyeter uang penjualan sabu kepada Saudara AGUS (DPO) setelah Narkotika jenis sabu milik Terdakwa sudah ada yang terjual karena sistem Terdakwa dengan Saudara AGUS (DPO) adalah sistem kerja, yang mana Terdakwa dibolehkan oleh Saudara AGUS (DPO) untuk mencari keuntungan sendiri dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu setelah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang wajib disetorkan oleh Terdakwa atau diserahkan oleh Terdakwa kepada Saudara AGUS (DPO) terpenuhi;
- bahwa untuk pengambilan Narkotika jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sebanyak 2 (dua) bungkus atau seberat 25 (dua puluh lima) gram Saudara AGUS (DPO) mematok atau menetapkan Terdakwa harus menyerahkan uang hasil penjualan kepada Saudara AGUS (DPO) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- bahwa Terdakwa menyeterkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada Saudara AGUS (DPO) setiap hari dari hasil penjualan sabu yang didapat oleh Terdakwa dengan cara mengirim melalui Mandiri Link ke nomor rekening Bank Mandiri 1080024942261 atas nama SUHERI dan ada juga di kirim ke nomor rekening BSI 7208284058 atas nama SUHERI;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki bukti pengiriman uang ke rekening Mandiri dan BSI tersebut karena setiap kali selesai mengirim uang ke nomor rekening Mandiri atau BSI tersebut bukti pengiriman uang untuk setoran Saksi kepada Saudara AGUS (DPO) selalu Saksi buang;
- bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudara AGUS (DPO) dalam aktifitas jual beli Narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa adalah anggota Saudara AGUS (DPO) atau kaki tangan Saudara AGUS (DPO) dalam hal jual beli Narkotika jenis sabu;
- bahwa Saudara AGUS (DPO) sudah sering menyerahkan atau menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis sabu milik saudara AGUS (DPO) untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada pembeli dan Terdakwa mulai disuruh oleh Saudara AGUS (DPO) untuk menjemput Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada pembeli mulai dari awal bulan

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sampai dengan sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- bahwa Saudara AGUS (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu miliknya kepada Terdakwa setiap kali Terdakwa disuruh oleh Saudara AGUS (DPO) untuk menjemput Narkotika jenis sabu milik Saudara AGUS (DPO) yakni mulai dari 12,5 (dua belas koma lima) gram sampai dengan 25 (dua puluh lima) gram, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk dijual kembali kepada pembeli;
- bahwa Narkotika jenis sabu milik Saudara AGUS (DPO) yang diambil atau dijemput oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sudah ada yang dijual oleh Terdakwa kepada pembeli sebanyak 22,31 (dua puluh dua koma tiga puluh satu) gram dan uang yang sudah dikirim atau disetor oleh Terdakwa kepada Saudara AGUS (DPO) kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada pembeli yakni terlebih dahulu pembeli menghubungi Terdakwa melalui telepon, setelah itu pembeli mendatangi Terdakwa;
- bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu miliknya kepada pembeli mulai dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- bahwa Terdakwa mulai menjual atau melakukan aktifitas jual beli Narkotika jenis sabu dari awal bulan Februari 2022 sampai dengan sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- bahwa yang diharapkan oleh Terdakwa dari aktifitas jual beli Narkotika jenis sabu yakni keuntungan berupa uang dan bisa menggunakan Narkotika jenis sabu tanpa harus dibeli terlebih dahulu, yang mana tiap bulannya Terdakwa mendapat keuntungan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa telah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Areal Perkebunan Sawit PTPN V Blok G 44/H46 Afdeling 2 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni Narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus milik Terdakwa sendiri;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk di bawah pohon kelapa sawit yang terdapat di Areal Perkebunan Sawit PT PN V Blok G 44/H46 Afdeling 2, Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Saudara Keceng menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan mengatakan kepada Terdakwa, "*bang belanja (sabu)*", Terdakwa mengatakan kepada Saudara KECENG, "*mau belanja paket berapa?*", Saudara Keceng mengatakan kepada Terdakwa, "*mau belanja paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)*", Terdakwa mengatakan kepada Saudara KECENG, "*uangnya pas*", Saudara KECENG mengatakan kepada Terdakwa, "*dimana jemputnya?*", Terdakwa mengatakan kepada Saudara KECENG, "*tempat biasa*", sekira pukul 17.30 WIB Saudara Keceng datang ke tempat Terdakwa menggunakan sepeda motor bersama dengan kawannya, setelah Saudara KECENG sampai di tempat Terdakwa di Areal Perkebunan Sawit PT PN V Blok G 44/H46 Afdeling 2, Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu Saudara KECENG mengatakan kepada Terdakwa, "*mana bahannya?*", sambil saudara keceng menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah uang tersebut berada di tangan Terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Saudara KECENG, setelah Narkotika jenis sabu tersebut diterima oleh Saudara KECENG, Saudara KECENG dan kawannya tersebut langsung meninggalkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa kembali ke bawah pohon sawit untuk istirahat bersama dengan kawan-kawan Terdakwa dan Terdakwa tidak melayani pembeli pada saat malam hari, sekira Pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk bersama dengan kawan-kawan Terdakwa datang pihak Kepolisian mengetahui pihak kepolisian datang 2 (dua) orang kawan-kawan Terdakwa

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt



langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa pada saat Terdakwa berusaha untuk melarikan diri pihak kepolisian terlebih dahulu berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan lokasi penangkapan terhadap Terdakwa ari hasil pengeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam di atas tanah setelah pihak kepolisian membuka kaleng rokok merek Surya Gudang Garam pihak kepolisian menemukan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu dan pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna putih bening di sela-sela tumbukan pelepah kelapa sawit, setelah pihak kepolisian membuka plastik asoy tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam plastik asoy warna putih bening tersebut dan kepada pihak kepolisian Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapat dari Saudara AGUS (DPO), namun Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saudara AGUS (DPO), setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Indragiri Hulu guna proses penyidikan lebih lanjut;

- bahwa seluruh barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian adalah milik Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu dari Saudara AGUS (DPO) dengan cara Saudara AGUS (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus atau seberat 25 (dua puluh lima) gram kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB di tempat pembuangan sampah lama yang terdapat di perkebunan kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara V, Perkebunan Sei Lala;
- bahwa cara Saudara AGUS (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB Saudara AGUS (DPO) menghubungi Terdakwa melalui *handphone* Saudara AGUS (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "*Bang, itu nantik anggotaku (kurir) mengantarkan sabu untuk abang, ambil di tempat biasa, sabunya diletakan di dalam kotak rokok Malboro merah sebanyak 2 (dua) bungkus*", Terdakwa mengatakan kepada Saudara AGUS (DPO), "*oke gus*", sekira pukul 05.30 WIB anggota Saudara AGUS (DPO) yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada

*Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt*





Terdakwa, "bang, itu buah (sabu) sudah kuantar di tempat biasa (di tempat pembuangan sampah lama yang terdapat di perkebunan kelapa sawit milik PT PN V, Perkebunan Sei Lala), cepat diambil", Terdakwa mengatakan kepada anggota Saudara AGUS (DPO), "oke", setelah itu Terdakwa langsung pergi menjemput sabu ke tempat dimaksud, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa sampai di tempat pembuangan sampah tersebut Terdakwa langsung mengambil kotak rokok Malboro merah, setelah kotak rokok Malboro merah tersebut berada di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membawa kotak rokok Malboro merah tersebut ke tenda tempat peristirahatan Terdakwa yang terletak di kebun karet-karet setelah Terdakwa sampai di tenda milik nya tersebut Terdakwa membuka kotak rokok Malboro merah tersebut dan Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus sabu di dalam kotak rokok tersebut, kemudian Terdakwa menimbang dua bungkus sabu tersebut, kemudian Terdakwa membagi-bagi sabu tersebut menjadi lima bungkus, yang mana setiap satu bungkus sabu diisi dengan sabu sebanyak 5 (lima) gram oleh Terdakwa, setelah itu lima bungkus sabu tersebut dimasukan oleh Terdakwa ke dalam kaleng rokok merek Surya Gudang Garam dan Terdakwa membagi-bagi 5 (lima) bungkus sabu miliknya tersebut menjadi bungkus yang lebih kecil lagi mulai dari hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- bahwa pada saat Terdakwa menjemput Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada bertemu dengan Saudara AGUS (DPO) di tempat pembuangan sampah tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak ada meninggalkan uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada Saudara AGUS (DPO), Terdakwa baru akan menyerahkan uang pembelian atau menyeter uang penjualan sabu kepada Saudara AGUS (DPO) setelah Narkotika jenis sabu milik Terdakwa sudah ada yang terjual karena sistem Terdakwa dengan Saudara AGUS (DPO) adalah sistem kerja, yang mana Terdakwa dibolehkan oleh Saudara AGUS (DPO) untuk mencari keuntungan sendiri dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu setelah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang wajib disetorkan oleh Terdakwa atau diserahkan oleh Terdakwa kepada Saudara AGUS (DPO) terpenuhi;
- bahwa untuk pengambilan Narkotika jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sebanyak 2 (dua) bungkus atau seberat 25 (dua puluh lima) gram Saudara AGUS (DPO) mematok atau

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Terdakwa harus menyerahkan uang hasil penjualan kepada Saudara AGUS (DPO) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada Saudara AGUS (DPO) setiap hari dari hasil penjualan sabu yang didapat oleh Terdakwa dengan cara mengirim melalui Mandiri Link ke nomor rekening Bank Mandiri 1080024942261 atas nama SUHERI dan ada juga di kirim ke nomor rekening BSI 7208284058 atas nama SUHERI;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki bukti pengiriman uang ke rekening Mandiri dan BSI tersebut karena setiap kali selesai mengirim uang ke nomor rekening Mandiri atau BSI tersebut bukti pengiriman uang untuk setoran Saksi kepada Saudara AGUS (DPO) selalu Saksi buang;
- bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudara AGUS (DPO) dalam aktifitas jual beli Narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa adalah anggota Saudara AGUS (DPO) atau kaki tangan Saudara AGUS (DPO) dalam hal jual beli Narkotika jenis sabu;
- bahwa Saudara AGUS (DPO) sudah sering menyerahkan atau menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis sabu milik saudara AGUS (DPO) untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada pembeli dan Terdakwa mulai disuruh oleh Saudara AGUS (DPO) untuk menjemput Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada pembeli mulai dari awal bulan Desember 2022 sampai dengan sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- bahwa Saudara AGUS (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu miliknya kepada Terdakwa setiap kali Terdakwa disuruh oleh Saudara AGUS (DPO) untuk menjemput Narkotika jenis sabu milik Saudara AGUS (DPO) yakni mulai dari 12,5 (dua belas koma lima) gram sampai dengan 25 (dua puluh lima) gram, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk dijual kembali kepada pembeli;
- bahwa Narkotika jenis sabu milik Saudara AGUS (DPO) yang diambil atau dijemput oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sudah ada yang dijual oleh Terdakwa kepada pembeli sebanyak 22,31 (dua puluh dua koma tiga puluh satu) gram dan uang yang sudah dikirim atau disetor oleh Terdakwa kepada Saudara AGUS (DPO) kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada pembeli yakni terlebih dahulu pembeli menghubungi Terdakwa melalui telepon, setelah itu pembeli mendatangi Terdakwa;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu miliknya kepada pembeli mulai dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- bahwa Terdakwa mulai menjual atau melakukan aktifitas jual beli Narkotika jenis sabu dari awal bulan Februari 2022 sampai dengan sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- bahwa yang diharapkan oleh Terdakwa dari aktifitas jual beli Narkotika jenis sabu yakni keuntungan berupa uang dan bisa menggunakan Narkotika jenis sabu tanpa harus dibeli terlebih dahulu, yang mana tiap bulannya Terdakwa mendapat keuntungan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti *berupa*:

- 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) pak plastik pembungkus;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna putih;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) kaleng rokok merek Surya Gudang Garam;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna putih bening;
- Uang Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 018/14297.00/2023 tanggal 08 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 9 (sembilan) bungkus diduga berisikan Narkotika jenis sabu adalah 2,69 (dua koma enam puluh sembilan) gram berat bersih dan 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram berat pembungkus;
- Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.140 tanggal 30 Maret 2023 atas nama Terdakwa CONI SARI ANDRIANTO alias CONI alias SINGKEK bin (alm) AYONG yang ditandatangani Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M. Farm selaku Manajer Teknis dengan kesimpulan hasil pemeriksaan contoh barang bukti Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapat informasi dari masyarakat bila di areal perkebunan sawit PT PN V Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di wilayah tersebut, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, dan didapat satu nama yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di areal perkebunan sawit PT PN V Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu yaitu CONI SARI ANDRIANTO (Terdakwa), kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi bila Terdakwa sedang berada di areal perkebunan sawit PT PN V Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian pihak kepolisian langsung menuju tempat tersebut, sekira pukul 17.50 WIB pihak kepolisian melihat Terdakwa berada di Areal Perkebunan Sawit PTPN V Blok G 44/H46 Afdeling 2 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu bersama 2 (dua) orang laki-laki, kemudian pihak kepolisian langsung mendatangi

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengetahui pihak kepolisian datang 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung melarikan diri, namun pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa, setelah itu pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di sekitar lokasi dari hasil penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam di atas tanah, setelah pihak kepolisian membuka kaleng tersebut ditemukan 8 (delapan) bungkus diduga Narkotika jenis sabu, selanjutnya pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna putih bening di sela-sela tumbukan pelepah kelapa sawit, yang mana setelah pihak kepolisian membuka plastik asoy tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu di dalam plastik asoy warna putih bening kepada pihak kepolisian dan Terdakwa mengakui 9 (sembilan) bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, sekira pukul 18.00 WIB setelah mengetahui hal tersebut pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara AGUS (DPO), setelah mengetahui hal tersebut pihak kepolisian langsung membawa Terdakwa untuk melakukan pengejaran terhadap Saudara AGUS (DPO), namun pihak kepolisian tidak berhasil menemukan Saudara AGUS (DPO), setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Inhu guna peyidikan lebih lanjut;

- bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 018/14297.00/2023 tanggal 08 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 9 (sembilan) bungkus diduga berisikan Narkotika jenis sabu adalah 2,69 (dua koma enam puluh sembilan) gram berat bersih dan 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram berat pembungkus;

- bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.140 tanggal 30 Maret 2023 atas nama Terdakwa CONI SARI ANDRIANTO alias CONI alias SINGKEK bin (alm) AYONG yang ditandatangani Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M. Farm selaku Manajer Teknis dengan kesimpulan hasil pemeriksaan contoh barang bukti Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu dari Saudara AGUS (DPO) dengan cara Saudara AGUS (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus atau seberat 25 (dua puluh lima) gram kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB di tempat pembuangan sampah lama yang terdapat di perkebunan kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara V, Perkebunan Sei Lala;
- bahwa cara Saudara AGUS (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB Saudara AGUS (DPO) menghubungi Terdakwa melalui *handphone* Saudara AGUS (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "*Bang, itu nantik anggotaku (kurir) mengantarkan sabu untuk abang, ambil di tempat biasa, sabunya diletakan di dalam kotak rokok Malboro merah sebanyak 2 (dua) bungkus*", Terdakwa mengatakan kepada Saudara AGUS (DPO), "*oke gus*", sekira pukul 05.30 WIB anggota Saudara AGUS (DPO) yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, "*bang, itu buah (sabu) sudah kuantar di tempat biasa (di tempat pembuangan sampah lama yang terdapat di perkebunan kelapa sawit milik PT PN V, Perkebunan Sei Lala), cepat diambil*", Terdakwa mengatakan kepada anggota Saudara AGUS (DPO), "*oke*", setelah itu Terdakwa langsung pergi menjemput sabu ke tempat dimaksud, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa sampai di tempat pembuangan sampah tersebut Terdakwa langsung mengambil kotak rokok Malboro merah, setelah kotak rokok Malboro merah tersebut berada di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membawa kotak rokok Malboro merah tersebut ke tenda tempat peristirahatan Terdakwa yang terletak di kebun karet-karet setelah Terdakwa sampai di tenda milik nya tersebut Terdakwa membuka kotak rokok Malboro merah tersebut dan mengeluarkan 2 (dua) bungkus sabu di dalam kotak rokok tersebut, kemudian Terdakwa menimbang dua bungkus sabu tersebut, kemudian membagi-bagi sabu tersebut menjadi lima bungkus, yang mana setiap satu bungkus sabu diisi dengan sabu sebanyak 5 (lima) gram oleh Terdakwa, setelah itu lima bungkus sabu tersebut dimasukan oleh Terdakwa ke dalam kaleng rokok merek Surya Gudang Garam dan Terdakwa membagi-bagi 5 (lima) bungkus sabu miliknya tersebut menjadi bungkus yang lebih kecil lagi mulai dari hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

*Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat Terdakwa menjemput Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada bertemu dengan Saudara AGUS (DPO) di tempat pembuangan sampah tersebut dan Terdakwa tidak ada meninggalkan uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada Saudara AGUS (DPO), Terdakwa baru akan menyerahkan uang pembelian atau menyeter uang penjualan sabu kepada Saudara AGUS (DPO) setelah Narkotika jenis sabu milik Terdakwa sudah ada yang terjual karena sistem Terdakwa dengan Saudara AGUS (DPO) adalah sistem kerja, yang mana Terdakwa dibolehkan oleh Saudara AGUS (DPO) untuk mencari keuntungan sendiri dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu setelah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang wajib disetorkan oleh Terdakwa atau diserahkan oleh Terdakwa kepada Saudara AGUS (DPO) terpenuhi;
- bahwa untuk pengambilan Narkotika jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sebanyak 2 (dua) bungkus atau seberat 25 (dua puluh lima) gram Saudara AGUS (DPO) mematok atau menetapkan Terdakwa harus menyerahkan uang hasil penjualan kepada Saudara AGUS (DPO) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- bahwa Terdakwa menyeterkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada Saudara AGUS (DPO) setiap hari dari hasil penjualan sabu yang didapat oleh Terdakwa dengan cara mengirim melalui Mandiri Link ke nomor rekening Bank Mandiri 1080024942261 atas nama SUHERI dan ada juga dikirim ke nomor rekening BSI 7208284058 atas nama SUHERI;
- bahwa Saudara AGUS (DPO) sudah sering menyerahkan atau menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis sabu milik saudara AGUS (DPO) untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada pembeli dan Terdakwa mulai disuruh oleh Saudara AGUS (DPO) untuk menjemput Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada pembeli mulai dari awal bulan Desember 2022 sampai dengan sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- bahwa Saudara AGUS (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu miliknya kepada Terdakwa setiap kali Terdakwa disuruh oleh Saudara AGUS (DPO) untuk menjemput Narkotika jenis sabu milik Saudara AGUS (DPO) yakni mulai dari 12,5 (dua belas koma lima) gram sampai dengan 25 (dua puluh lima) gram, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk dijual kembali kepada pembeli;
- bahwa Narkotika jenis sabu milik Saudara AGUS (DPO) yang diambil atau dijemput oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sudah

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang dijual oleh Terdakwa kepada pembeli sebanyak 22,31 (dua puluh dua koma tiga puluh satu) gram dan uang yang sudah dikirim atau disetor oleh Terdakwa kepada Saudara AGUS (DPO) kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada pembeli yakni terlebih dahulu pembeli menghubungi Terdakwa melalui telepon, setelah itu pembeli mendatangi Terdakwa;
- bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu miliknya kepada pembeli mulai dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- bahwa Terdakwa mulai menjual atau melakukan aktifitas jual beli Narkotika jenis sabu dari awal bulan Februari 2022 sampai dengan sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- bahwa yang diharapkan oleh Terdakwa dari aktifitas jual beli Narkotika jenis sabu yakni keuntungan berupa uang dan bisa menggunakan Narkotika jenis sabu tanpa harus dibeli terlebih dahulu, yang mana tiap bulannya Terdakwa mendapat keuntungan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif: kesatu, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), atau kedua, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bila Dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan terhadap Terdakwa di dalam perkara ini adalah Dakwaan Alternatif Kesatu dimana Terdakwa didakwa Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “barangsiapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama Coni Sari Andrianto alias Coni alias Singkek bin alm Ayong, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam

*Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

*Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika khususnya Golongan I, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang dapat atau tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam di atas tanah di sekitar lokasi penangkapan Terdakwa yang di dalamnya memuat 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah plastik asoy warna putih bening di sela-sela tumbukan pelepah kelapa sawit di sekitar lokasi penangkapan Terdakwa yang di dalamnya memuat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu, yang seluruhnya diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.140 tanggal 30 Maret 2023 atas nama Terdakwa CONI SARI ANDRIANTO alias CONI alias SINGKEK bin (alm) AYONG yang ditandatangani Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M. Farm selaku Manajer Teknis dengan kesimpulan hasil pemeriksaan contoh barang bukti Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa *Met Amphetamin*/metamfetamina juga terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai perseorangan yang memiliki izin dari Menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, hal mana didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bila Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt



telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian unsur secara “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa dalam konteks pengaturan Narkotika Golongan I kata “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang, kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kata “menerima” berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan, kata “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya, kata “menukar” berarti mengganti (dengan yg lain), dan kata “menyerahkan” berarti memberikan (kepada), menyampaikan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 (*vide* Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapat informasi dari masyarakat bila di areal perkebunan sawit PT PN V Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu

*Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di wilayah tersebut, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, dan didapat satu nama yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di areal perkebunan sawit PT PN V Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu yaitu CONI SARI ANDRIANTO (Terdakwa), kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi bila Terdakwa sedang berada di areal perkebunan sawit PT PN V Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian pihak kepolisian langsung menuju tempat tersebut, sekira pukul 17.50 WIB pihak kepolisian melihat Terdakwa berada di Areal Perkebunan Sawit PTPN V Blok G 44/H46 Afdeling 2 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu bersama 2 (dua) orang laki-laki, kemudian pihak kepolisian langsung mendatangi Terdakwa dan mengetahui pihak kepolisian datang 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung melarikan diri, namun pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa, setelah itu pihak kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di sekitar lokasi dari hasil pengeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam di atas tanah, setelah pihak kepolisian membuka kaleng tersebut ditemukan 8 (delapan) bungkus diduga Narkotika jenis sabu, selanjutnya pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna putih bening di sela-sela tumbukan pelepah kelapa sawit, yang mana setelah pihak kepolisian membuka plastik asoy tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu di dalam plastik asoy warna putih bening kepada pihak kepolisian dan Terdakwa mengakui 9 (sembilan) bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, sekira pukul 18.00 WIB setelah mengetahui hal tersebut pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara AGUS (DPO), setelah mengetahui hal tersebut pihak kepolisian langsung membawa Terdakwa untuk melakukan pengejaran terhadap Saudara AGUS (DPO), namun pihak kepolisian tidak berhasil menemukan Saudara AGUS (DPO), setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Inhu guna peyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 018/14297.00/2023 tanggal 08 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY selaku Pengelola Unit PT

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 9 (sembilan) bungkus diduga berisikan Narkotika jenis sabu adalah 2,69 (dua koma enam puluh sembilan) gram berat bersih dan 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram berat pembungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.140 tanggal 30 Maret 2023 atas nama Terdakwa CONI SARI ANDRIANTO alias CONI alias SINGKEK bin (alm) AYONG yang ditandatangani Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M. Farm selaku Manajer Teknis dengan kesimpulan hasil pemeriksaan contoh barang bukti Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu dari Saudara AGUS (DPO) dengan cara Saudara AGUS (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus atau seberat 25 (dua puluh lima) gram kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB di tempat pembuangan sampah lama yang terdapat di perkebunan kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara V, Perkebunan Sei Lala;

Menimbang, bahwa cara Saudara AGUS (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB Saudara AGUS (DPO) menghubungi Terdakwa melalui *handphone* Saudara AGUS (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "*Bang, itu nantik anggotaku (kurir) mengantarkan sabu untuk abang, ambil di tempat biasa, sabunya diletakan di dalam kotak rokok malboro merah sebanyak 2 (dua) bungkus*", Terdakwa mengatakan kepada Saudara AGUS (DPO), "*oke gus*", sekira pukul 05.30 WIB anggota Saudara AGUS (DPO) yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, "*bang, itu buah (sabu) sudah kuantar di tempat biasa (di tempat pembuangan sampah lama yang terdapat di perkebunan kelapa sawit milik PT PN V, Perkebunan Sei Lala), cepat diambil*", Terdakwa mengatakan kepada anggota Saudara AGUS (DPO), "*oke*", setelah itu Terdakwa langsung pergi menjemput sabu ke tempat dimaksud, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa sampai di tempat pembuangan sampah tersebut Terdakwa langsung mengambil kotak rokok Malboro merah, setelah kotak rokok Malboro merah tersebut berada di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membawa kotak rokok Malboro merah tersebut ke tenda tempat peristirahatan Terdakwa

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt



yang terletak di kebun karet-karet setelah Terdakwa sampai di tenda milik nya tersebut Terdakwa membuka kotak rokok Malboro merah tersebut dan mengeluarkan 2 (dua) bungkus sabu di dalam kotak rokok tersebut, kemudian Terdakwa menimbang dua bungkus sabu tersebut, kemudian membagi-bagi sabu tersebut menjadi lima bungkus, yang mana setiap satu bungkus sabu diisi dengan sabu sebanyak 5 (lima) gram oleh Terdakwa, setelah itu lima bungkus sabu tersebut dimasukan oleh Terdakwa ke dalam kaleng rokok merek Surya Gudang Garam dan Terdakwa membagi-bagi 5 (lima) bungkus sabu miliknya tersebut menjadi bungkus yang lebih kecil lagi mulai dari hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menjemput Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada bertemu dengan Saudara AGUS (DPO) di tempat pembuangan sampah tersebut dan Terdakwa tidak ada meninggalkan uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada Saudara AGUS (DPO), Terdakwa baru akan menyerahkan uang pembelian atau menyetor uang penjualan sabu kepada Saudara AGUS (DPO) setelah Narkotika jenis sabu milik Terdakwa sudah ada yang terjual karena sistem Terdakwa dengan Saudara AGUS (DPO) adalah sistem kerja, yang mana Terdakwa dibolehkan oleh Saudara AGUS (DPO) untuk mencari keuntungan sendiri dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu setelah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang wajib disetorkan oleh Terdakwa atau diserahkan oleh Terdakwa kepada Saudara AGUS (DPO) terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pengambilan Narkotika jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sebanyak 2 (dua) bungkus atau seberat 25 (dua puluh lima) gram Saudara AGUS (DPO) mematok atau menetapkan Terdakwa harus menyerahkan uang hasil penjualan kepada Saudara AGUS (DPO) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada Saudara AGUS (DPO) setiap hari dari hasil penjualan sabu yang didapat oleh Terdakwa dengan cara mengirim melalui Mandiri Link ke nomor rekening Bank Mandiri 1080024942261 atas nama SUHERI dan ada juga dikirim ke nomor rekening BSI 7208284058 atas nama SUHERI;

Menimbang, bahwa Saudara AGUS (DPO) sudah sering menyerahkan atau menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis sabu milik saudara AGUS (DPO) untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada pembeli dan Terdakwa mulai disuruh oleh Saudara AGUS (DPO) untuk menjemput Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada pembeli mulai dari awal bulan

*Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sampai dengan sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Saudara AGUS (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu miliknya kepada Terdakwa setiap kali Terdakwa disuruh oleh Saudara AGUS (DPO) untuk menjemput Narkotika jenis sabu milik Saudara AGUS (DPO) yakni mulai dari 12,5 (dua belas koma lima) gram sampai dengan 25 (dua puluh lima) gram, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk dijual kembali kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu milik Saudara AGUS (DPO) yang diambil atau dijemput oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sudah ada yang dijual oleh Terdakwa kepada pembeli sebanyak 22,31 (dua puluh dua koma tiga puluh satu) gram dan uang yang sudah dikirim atau disetor oleh Terdakwa kepada Saudara AGUS (DPO) kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada pembeli yakni terlebih dahulu pembeli menghubungi Terdakwa melalui telepon, setelah itu pembeli mendatangi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu miliknya kepada pembeli mulai dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai menjual atau melakukan aktifitas jual beli Narkotika jenis sabu dari awal bulan Februari 2022 sampai dengan sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa yang diharapkan oleh Terdakwa dari aktifitas jual beli Narkotika jenis sabu yakni keuntungan berupa uang dan bisa menggunakan Narkotika jenis sabu tanpa harus dibeli terlebih dahulu, yang mana tiap bulannya Terdakwa mendapat keuntungan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan dengan cara membeli dari Saudara AGUS (DPO) pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) gram

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt



dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang mana dari jumlah tersebut sebagiannya telah berhasil terjual sehingga tersisa 2,69 (dua koma enam puluh sembilan) gram yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari pengakuannya sendiri Terdakwa telah melakukan aktifitas jual beli Narkotika jenis sabu dari awal bulan Februari 2022 sampai dengan sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian maka Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah bertindak sebagai pembeli Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur "membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan

*Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) pak plastik pembungkus;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna putih;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) kaleng rokok merek Surya Gudang Garam;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna putih bening;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- Uang Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan hasil dari tindak pidana namun dikarenakan masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CONI SARI ANDRIANTO alias CONI alias SINGKEK bin alm AYONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu;
  - 2 (dua) pak plastik pembungkus;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna putih;
  - 1 (satu) buah sendok pipet;
  - 1 (satu) kaleng rokok merek Surya Gudang Garam;
  - 1 (satu) buah plastik asoy warna putih bening;

Dimusnahkan;

- Uang Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rengat, serta dihadiri Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H

Panitera Pengganti

Suparwati, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)